

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BURUNG DENGAN SISTEM *FROS*

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung Di Pasar Burung Bratang Dengan Sistem *Fros*

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Maidah* (5) ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.*"¹

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah

1 Depag RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, hal. 85.

akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat. Berdasarkan *Hadis* Rasulullah:

(). :

Artinya: *sesungguhnya setiap perbuatan didasarkan niatnya, dan setiap sesuatu didasarkan dari niatnya.*²

Dari hadist di atas dapat dijadikan dasar bahwa dalam proses jual beli tidaklah terlepas dari niat seseorang dalam mentasarufkan hartanya, khususnya dalam hal ini jual beli burung.

Jual beli burung dengan sistem *fros* di pasar burung Bratang bukan trik atau cara yang dilakukan oleh penjual untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan hak-hak pembeli. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rukun dan syarat secara syar'i yang telah terpenuhi, seperti adanya rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli adalah *ijāb-qabūl* yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Ijab dan qabul atau penyerahan kepemilikan pada jual beli burung dengan sistem *fros* di pasar burung Bratang ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang antara penjual dan pembeli burung dengan harga yang telah disepakati. Syarat jual beli adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighot* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (berupa burung sebagai obyek jual beli).

² Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi, *Matnu al-Arbain An-Nawawi*, hal. 4.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan Tinjauan Hukum Islam dalam masalah jual beli burung dengan sistem *fros*:

- a. Jika pedagang bertujuan menjual burung dengan jujur dan apa adanya memberikan keterangan kepada pembeli sebelum terjadinya akad jual beli, Artinya sebelum terjadinya akad penjual telah menjelaskan secara spesifik hal ikhwal burung seperti jenis kelamin, bentuk, dan jika dimungkinkan umur burung tersebut. Sedangkan pembeli membeli burung tersebut bukan semata-mata membeli burung dengan untung-untungan (memberikan kesan gharar) saat memilih burung, tetapi setidaknya dengan pengetahuan tentang ciri-ciri burung pembeli lebih leluasa dalam memilih burung, sekalipun pembeli tidak mengerti sama sekali mengenai ciri-ciri burung tetapi pembeli sudah menerangkan tentang ciri-ciri burung bahkan membantu dengan memilikannya jika memungkinkan dan apabila sampai terjadi akad jual beli, maka jual beli tersebut sah. Hal ini didasarkan Qs.An Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu*”.³

³ Depag RI, *Al-quran dan.....*, hal. 112.

Keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa merugikan pihak satu dengan yang lainnya dengan membayarkan sejumlah harga yang telah disepakati (oleh pembeli dan penjual burung) dan penyerahan barang (burung) oleh penjual kepada pembeli. Hal ini bukti bahwa penjual dan pembeli telah melakukan *Khiyār majlis* yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih yang meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika keduanya masih berada di satu tempat terjadinya transaksi.

- b. Jika penjual kadang-kadang tidak tahu hal ikhwal tentang ciri-ciri burung dikarenakan sudah tidak bisa lagi dibedakan antara betina dan jantan dikarenakan usia burung yang mencapai dewasa, tetapi pembeli dengan pengetahuan yang dimilikinya memilih burung yang di *fros* atau dicampur. Jual beli burung dengan sistem *fros* tetap sah hukumnya, karena tidak ada paksaan antara keduanya dalam memilih dan membeli. Penjual dan pembeli telah melakukan *khiyār al-‘aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang dijualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika *akad* berlangsung dan juga bisa dimasukkan dalam *Khiyār Syarat* ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu

selama dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. dalam Qs. An Nisa' ayat 29 Allah Swt berfirman:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁴.

Keridhaan antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa merugikan pihak satu dengan yang lainnya dengan membayarkan sejumlah harga yang telah disepakati (oleh pembeli dan penjual burung) dan penyerahan barang (burung) oleh penjual kepada pembeli. Dengan demikian sistem *fros* ini berarti tidak bertentangan dengan prinsip *Khiyār*. Karena pembeli diperkenankan untuk menukarkan burung yang telah dibeli.

Artinya: *“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah. Sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”*.

Dari kaidah usul fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa selama belum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkan, maka jual beli burung dengan sistem *fros* diperbolehkan.

4 Ibid.